



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 2230/UN1.P1/PK.01.05/2024

TENTANG  
PENJAMINAN PEROLEHAN SKS MAHASISWA  
DARI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Yth. Dekan  
Fakultas dan Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada

Kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada mahasiswa telah dikuatkan dengan berbagai peraturan sejak Permendikbud Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Dikti Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, dan terakhir pada Permendikbud Dikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya, MBKM telah diinternalisasi dalam pengukuran performa perguruan tinggi melalui Keputusan Menteri Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi juga mengukur kinerja implementasi MBKM sebagai bagian dari status akreditasi program studi.

Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengimplementasikan kebijakan MBKM melalui berbagai langkah strategis mulai dari Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum (KDK), proses relaksasi kurikulum, hingga berbagai program akselerasi MBKM untuk mendukung ketercapaian IKU. Dalam berbagai kajian hasil relaksasi kurikulum, kepesertaan mahasiswa dalam program-program MBKM internal dan eksternal, dan porsi pengakuan dan atau penyeteraan satuan kredit semester (sks) dari kegiatan MBKM.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan dan hasil implementasi MBKM di lingkungan UGM, maka seluruh program studi Sarjana dan Sarjana Terapan di lingkungan UGM perlu memberikan jaminan perolehan sks mahasiswa dari kegiatan MBKM sebagai berikut:

1. Minimal 10 sks dalam satu semester untuk kepesertaan mahasiswa dalam MBKM internal, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh perguruan tinggi/fakultas/sekolah/program studi bersama mitra strategisnya;
2. Minimal 20 sks dalam satu semester untuk kepesertaan mahasiswa dalam MBKM eksternal, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Kementerian/Lembaga/industri/kelompok masyarakat dll kepada mahasiswa sebagai peserta MBKM.




Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh Pimpinan Fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk dapat memastikan semua program studi dapat menjamin perolehan sks mahasiswa peserta MBKM mulai Semester Genap 2023/2024.

Atas perhatian dan kerja sama Dekan kami ucapkan terima kasih.

19 Februari 2024

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran,

*ditandatangani secara elektronik*

Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA 

NIP 197201261997022001

